

**HAK IMUNITAS DPR DALAM PASAL 245 AYAT (1) UU NO 2 TAHUN
2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NO 17 TAHUN 2014
TENTANG MD3 PERSPEKTIF YURIDIS DAN MASLAHAH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MOH.HAMZAH HISBULLOH

15370003

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

DRS.H. OMAN FATHUROHMAN SW,M.Ag

**PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Indonesia adalah negara demokrasi yang menerapkan sistem *trias politika*. Didalamnya terdapat kekuasaan Legislatif yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang merupakan lembaga pembuat undang-undang. Dalam menjalankan tugasnya anggota DPR diberi hak imunitas oleh Konstitusi, yakni tertuang dalam Pasal 20 A Ayat (3) UUD 1945. Namun dalam penerapannya, hak imunitas DPR menuai pro dan kontra, baik dalam lingkup lembaga kekuasaan negara maupun dalam masyarakat. Hal itu oleh diundangkannya Pasal 245 ayat (1) yang mengatur mengenai hak imunitas DPR. Karena DPR selaku pembuat undang-undang menganggap pasal ini layak dan tidak melanggar UUD 1945 sedangkan dalam sejarahnya pasal tersebut sudah pernah ditolak oleh MK dalam putusannya dan mengubah isi dari pasal tersebut agar tidak bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hal tersebut terhadap makna yang terkandung dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR,DPR,DPD,DPRD. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah yang menyebabkan terjadinya perbedaan pemahaman antara DPR dan MK mengenai hak imunitas DPR yang tertuang dalam Pasal 245 Ayat (1).

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Reasearch*) dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan *Yuridis* karena guna menganalisis tinjauan hukum. Penyusun mengumpulkan data berupa perundang-undangan dan dikomparasikan dengan literatur lain, baik itu buku hukum, karya ilmiah dan data dari media elektronik. Sifat penelitian ini *deskriptif-preskriptif*, penyusun mengkaji dan memaparkan data perundang-undangan dan bahan hukum primer lainnya terkait hak imunitas DPR, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat prespektif.

Penelitian ini menggunakan dua teori untuk menganalisis permasalahan, yaitu: (1) teori penafsiran hukum, (2) teori *masalah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya perbedaan disebabkan adanya perbedaan penafsiran terhadap Pasal 20 A Ayat (3), sehingga menimbulkan perbedaan pemahaman antara DPR dan MK mengenai hak imunitas. Hak imunitas DPR juga berpengaruh terhadap masyarakat, dengan adanya perbedaan pendapat antara DPR dan MK juga mempengaruhi kemaslahatan yang ada dimasyarakat. Putusan MK mengenai hak imunitas lebih memberikan kemaslahatan dalam masyarakat, karena tidak hanya semata-mata karena kepentingan DPR, melainkan juga sesuai dengan kepentingan masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: *Legislatif, Hak imunitas DPR, Putusan Mahkamah Konstitusi.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Hamzah Hisbulloh
NIM : 15370003
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Skripsi ini adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya agar dapat diketahui oleh anggota dewan penguji.

Yogyakarta, 3 April 2019

Yang menyatakan



Moh. Hamzah Hisbulloh
NIM: 15370003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Moh.Hamzah Hisbulloh

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara:

Nama : Moh.Hamzah Hisbulloh

NIM : 15370003

Judul : **"Hak Imunitas DPR Dalam Pasal 245 Ayat (1) UU No.2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 17 Tahun 2018 Tentang MD3 Perspektif Yuridis dan Masalah"**

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 3 April 2019

Pembimbing,


Drs. H. OMAN FATHUROHMAN SW, M.A.g
NIP. 19570302 198503 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-161/Un.02/DS/PP.00.9/04/2019

Tugas Akhir dengan judul : Hak Imunitas DPR Dalam Pasal 245 Ayat (1) UU No 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 17 Tahun 2014 Tentang MD3 Perspektif Yuridis Dan Masalah

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOH. HAMZAH HISBULLOH
Nomor Induk Mahasiswa : 15370003
Telah diujikan pada : Senin, 15 April 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang


Drs. H. Oman Fathurohman S.W., M.Ag.
NIP. 19570302 198503 1 002

Penguji I

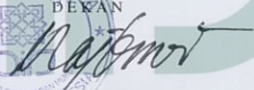

Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji II


Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
NIP. 19630131 199203 1 004

Yogyakarta, 15 April 2019

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN


Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Mimpi tidak akan berarti, jika kamu tidak berusaha



HALAMAN PERSEMBAHAN

Wujud Tanda Bakti dan Rasa Terima Kasih,
Skripsi ini Kupersembahkan Untuk:

Keluarga Tercinta sebagai Tunaian Kewajiban

Dan

Almamater Tercinta,

Perogram Studi Hukum Tata Negara,

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ṡa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūtah di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جَزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hârakat fathâḥ, kasrah dan dāmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

اَ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
إِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
أُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	فُرُوض	Ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (')

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alīf+Lām

1. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلِ السُّنَّة	Ditulis	<i>Žawī al-furūd</i>
	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



KATA PENGANTAR.

Bismillāhirrahmānirrahīm

Puji dan syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, yang telah memberikan kekuatan, dan kemampuan untuk berfikir dan bernalar, penulis ucapkan syukur dan terima kasih. Agar semua yang penulis rangkai dalam skripsi ini menjadi persembahan indah bagi kemuliaan nama-Nya dan bagi kesejahteraan umat manusia.

Shalawat dan Salam semoga selalu tercurah keharibaan sang revolusioner sejati, Nabi Muhammad S.A.W yang memberikan petunjuk dengan jelas mana jalan terang dan mana jalan gelap, semoga penulis mendapat berkah dan syafaatnya. Dengan segala kekurangannya penulis juga berharap skripsi ini bisa menjadi kado terindah bagi banyak pihak.

Atas rahmat dan ridhoNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hak Imunitas DPR dalam Pasal 245 Ayat (1) UU No 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 17 Tahun 2014 Tentang MD3 Perspektif Yuridis dan Masalahah” sebagai karya ilmiah yang memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana Hukum Tata Negara

Penelitian ini bukan hasil tunggal penulis, melainkan tidak lepas dari pikiran dan budi baik banyak orang. Untuk itu dengan kesungguhan hati, penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D;
2. Bapak Dr.H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah & Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak Drs.H. Oman Fathurohman SW.,M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah & Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk, masukan dan saran dalam penyelesaian skripsi ini;

4. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang sejak awal hingga proses penyusunan skripsi senantiasa memberikan masukan bagi penyusun;

Semoga Allah Subhanahu Wata'ala memberikan balasan yang setimpal atas segala kebaikan dan bantuannya yang telah diberikan kepada penyusun.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.	14
BAB II TINJAUAN UMUM TEORI PENAFSIRAN HUKUM DAN AL-	
MASLAHAH	16
A. Penafsiran Hukum.....	16

B. Macam-Macam Penafsiran Hukum.....	18
C. Pengertian Al-Maslahah.....	26
D. Syarat-Syarat Al-Maslahah	28
E. Macam-Macam Al-Maslahah.....	29
F. Al-Maslahah Sebagai Metode Istinbath Hukum	31
BAB III FUNGSI BESERTA HAK IMUNITAS DPR	35
A. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).....	35
B. Hak Imunitas DPR	42
C. Mahkamah Kehormatan Dewan dan Hak imunitas	50
BAB IV ANALISIS HAK IMUNITAS DPR DALAM PASAL 245 AYAT (1)	
UNDANG-UNDANG NO.2 TAHUN 2018 TENTANG	
MD3	53
A. Analisis Yuridis Hak Imunitas DPR dalam Pasal 245 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2018	53
B. Hak imnuitas dalam Pasal 245 Ayat (1) Perspektif Al-Maslahah.....	71
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN.....	85
CURRICULUM VITAE	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Indonesia merupakan negara kesatuan berbentuk Republik yang dapat dilihat dalam Pasal 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Negara Indonesia ialah Negara kesatuan, yang berbentuk Republik”, dengan demikian dapat terlihat bahwasannya Indonesia merupakan Negara Kedaulatan yang tidak ada kedaulatan lagi didalam Wilayah Negara Indonesia selain daripada kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kedaulatan Negara Republik Indonesia berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang seperti yang tertera dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Negara Indonesia mempunyai berbagai asas dalam ketatanegaraannya diantaranya yaitu asas pancasila, asas negara hukum, asas kedaulatan dan demokrasi, asas negara kesatuan, asas pemisahan kekuasaan dengan prinsip chek and balance. Indonesia merupakan negara hukum dimana ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Konstitusi yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (*Rechtstaats*) yang tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia

dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan warganegara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk dalam penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.¹

Di dalam negara hukum, hukumlah yang menjadi komando tertinggi dalam penyelenggaraan Negara, yang menjadi pemimpin dalam penyelenggaraan Negara sesuai dengan prinsip “*The Rule Of Law*” yang sejalan dengan kekuasaan yang dijalankan oleh hukum. Indonesia yang mengakui sebagai negara hukum secara otomatis berarti setiap warga negara harus tunduk dan taat pada hukum sebagai sarana “*problem solving*” masyarakat, dengan demikian, hukum di Indonesia harus menjadi panglima dalam menciptakan ketertiban dan menjamin perlindungan hak-hak setiap warganya. Kedudukan konstitusi di Indonesia adalah sebagai hukum dasar yang utama dan merupakan hasil representatif kehendak seluruh rakyat bangsa Indonesia maka konstitusi harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh pada setiap sendi kehidupan berangsa dan bernegara. Oleh karena itu, setiap tindakan, perbuatan dan aturan dari semua otoritas yang diberi delegasi oleh konstitusi tersebut. Dengan kata lain, konstitusi harus diutamakan.²

Indonesia merupakan sebuah negara yang menganut sistem pemisahan kekuasaan, dalam teori *Trias Politica* ini konsep pemisahan kekuasaan dikemukakan oleh Montesquieu dalam bukunya “*L’Esprit des Lois*”.

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 55

² Beni Ahmad Saebani dan Ai Wati, *Perbandingan Hukum Tata Negara* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hlm. 207

Montesquieu membagi kekuasaan negara dalam tiga cabang, yaitu: kekuasaan legislatif sebagai pembuat Undang-Undang, kekuasaan eksekutif yang melaksanakan, dan kekuasaan untuk menghakimi atau yudikatif.³

Di Indonesia teori tersebut diterapkan dan membagi kekuasaan dalam ketatanegaraannya menjadi eksekutif, yang terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden; kekuasaan legislatif yang terdiri dari MPR (Majelis Pemusyawaratan Rakyat), DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah); kekuasaan yudikatif terdiri dari MA (Mahkamah Agung), MK (Mahkamah Konstitusi), dan KY (Komisi Yudisial).⁴

Dalam konstitusi negara Indonesia diatur bahwa anggota DPR mempunyai berbagai hak salah satunya yaitu hak imunitas. Hak imunitas dianggap sebagai pelindung bagi para anggota DPR dari jeratan hukum. Konstitusi Negara Indonesia menyebutkan dalam pasal 20 A ayat 3 “Selain hak-hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas”. Hak imunitas DPR ini juga diatur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2018 yang merupakan perubahan kedua Undang-Undang No 17 tahun 2014 tentang MD3.

Di dalam UU No 2 Tahun 2018 hak imunitas DPR tertuang dalam pasal 245 yang berbunyi “Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR

³ *Ibid.*, hlm.58

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II* (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI, 2006), hlm.32

sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.” Melihat isi pasal ini dan sejarahnya, pasal ini dalam UU No 17 Tahun 2014 sudah pernah diajukan uji materil oleh DPD kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam putusannya MK membatalkan pasal tersebut karena bertentangan dengan Konstitusi. Putusan MK bersifat final dan harus dijalankan sesuai putusan. Namun di dalam UU No 2 Tahun 2018 tentang MD3, pasal ini kembali dimasukkan DPR dalam Revisi UU MD3. DPR mengagap pasal ini tidak bertentangan dengan konstitusi dan berbeda dengan apa yang sudah diputuskan MK dalam putusannya. Terdapat perbedaan pandangan mengenai hak imunitas antara DPR dan MK sehingga menimbulkan konflik internal diantara kedua lembaga negara ini.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas yaitu persoalan yang berkaitan dengan hak imunitas anggota DPR, maka penulis merasa perlu melakukan penelitian tentang “HAK IMUNITAS DPR DALAM PASAL 245 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NO 17 TAHUN 2014 TENTANG MD3 PERSPEKTIF YURIDIS DAN MASLAHAH”.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah manakah yang lebih tepat menurut hukum dan mana yang lebih menjamin kemaslahatan antara pandangan hukum DPR dan MK terhadap hak imunitas DPR yang tertuang dalam pasal 245 ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2018 tentang MD3?.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan.

Mengenai tujuan penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan alasan DPR tetap memasukkan hak imunitas dalam pasal 245 dalam UU no2 Tahun 2018.
- b. Menjelaskan pertimbangan Hakim MK dalam mengeluarkan putusan terkait hak imunitas DPR dalam putusan No16/PUU-XVI/2018.
- c. Menjelaskan pandangan mana yang lebih tepat secara hukum dan kemasahatan antara MK dan DPR terhadap hak imunitas.

2. Kegunaan

Mengenai kegunaan penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Hasil dari penelitian ini, hendaknya memberikan pengetahuan yang lebih kepada peneliti mengenai hakikat hak imunitas DPR.

- b. Penelitian ini memberikan gambaran yang jelas kepada peneliti mengenai pertimbangan dalam penerapan hak imunitas DPR yang tertuang pada Pasal 245 Undang-Undang No.2 Tahun 2018.
- c. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi, sumber informasi, dan sumbangan pemikiran baru dalam kalangan akademisi dan praktisi dalam mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum tata negara.

D. Telaah Pustaka.

Dalam sebuah penelitian, telaah pustaka mempunyai peran yang sangat penting, guna menghindari kesamaan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Akan penyusun kemukakan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan oleh yang penyusun teliti dan juga untuk mengetahui sejauh mana hak imunitas DPR ini telah diteliti.

Tesis Alqadri Nur Fakultas hukum Universitas Airlangga Surabaya dengan judul “Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” Tesis ini membahas tentang 1) Rasio legis hak imunitas anggota DPR adalah dimana hak imunitas tidak terlepas dari paradigma demokrasi yang memberikan kebebasan berbicara kepada anggota DPR yang dengan bebas tanpa takut terhadap bentuk penuntutan dihadapan pengadilan atau terhadap penggantian antara waktu dalam menyampaikan pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi, wewenang, dan tugas serta

hak dan kewajiban konstitusional anggota DPR. 2) Ruang lingkup hak imunitas anggota DPR adalah terletak pada pelaksanaan fungsi, wewenang dan tugasnya serta hak dan kewajiban konstitusionalnya, diluar dari pemaknaan tersebut hak imunitas tidak berlaku bagi anggota DPR. Selain itu, pembatasan hak imunitas anggota DPR dalam melaksanakan hak imunitasnya tidak dilepaskan dari Tata Tertib dan Kode Etik DPR.⁵ Penelitian ini tentu berbeda dengan yang dilakukan oleh saudara Alqadri Nur, karena penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan hak imunitas dalam ketatanegaraan Indonesia dan pembatasan-pembatasan dalam hak imunitas DPR.

Tesis Mohammad Muniri Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul “Hak Imunitas Anggota DPR Prespektif Asas *Presumption of Innocence* (Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Pasal 224 UU No.17 Tahun 2014) Penelitian ini membahas tentang Penerapan hak imunitas anggota DPR dalam UU No. 17 Tahun 2014 berdasarkan analisis *fiqh siyasah* bahwa dalam pelaksanaan hak imunitas bersifat terbatas, artinya anggota DPR (*Ahl al-Halliwa al-'Aqdi*) dapat diperiksa oleh pengadilan apabila hak imunitas yang dimilikinya tersebut menyalahi ketentuan dalam Konstitusi atau Undang-Undang serta ketentuan Syari’at Islam. Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Hak Imunitas Anggota DPR Berdasarkan Asas *Presumption of Innocence* yang banyak dipraktekkan oleh Anggota DPR terdapat tumpang tindih atau benturan antara aturan syari’at Islam dengan asas *presumption of*

⁵ Alqadri Nur, “Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” Tesis Megister Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2016

innocence, karena banyak kasus Anggota DPR yang Hak Imunitasnya telah melakukan penyalahgunaan dengan dalih atas dasar hak tersebut. Dengan adanya penyalahgunaan hak imunitas tersebut masyarakat merasa resah dan terganggu hak-haknya.⁶ Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan terhadap Skripsi yang ditulis dengan tesis saudara Mohammad Muniri, karena dalam tesis ini mengkaji hak imunitas dalam perspektif *Fiqh Siyasah* berdasarkan asas *Presumption of Innocence*.

Skripsi Nurul Farstin Hesti Febrianti Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul “Hak Imunitas Anggota DPR Dalam Pasal 224 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Perspektif Hukum Islam” Skripsi ini membahas bahwa Hak Imunitas merupakan hak yang diberikan kepada anggota DPR sebagai perlindungan dalam menjalankan tugas, yang didasarkan pada pasal 20 A ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Membandingkan konsep Hak Imunitas anggota DPR sebagaimana yang diatur dalam pasal 224 Undang-Undang MD3 perspektif hukum Islam. Dalam al-Qur'an tidak disebutkan secara spesifik tentang hal tersebut, melainkan menyebutkan tentang kebebasan berbicara, berpendapat dan bertindak. Berkenaan dengan perintah berbuat baik dalam hal perbuatan, tindakan, serta bersikap lemah lembut dalam berbicara.⁷ Hasil penelitian menunjukkan penelitian

⁶ Mohammad Muniri, “Hak Imunitas Anggota DPR Perspektif Asas *Presumption of Innocence* (Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Pasal 224 UU No.17 Tahun 2014),” Tesis Megister Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016

⁷ Nurul Farstin Hesti Febrianti, “Hak Imunitas DPR Dalam Pasal 224 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Perspektif Hukum Islam,” Skripsi Sarjana Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016

yang ditulis berbeda dengan saudara Nurul Farstin Hesti Febrianti, Skripsi membandingkan konsep hak imunitas anggota DPR dengan prespektif hukum islam, penelitian ini juga menggunakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.

Jurnal yang ditulis oleh Akhmad Aulawi dalam jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, dengan judul “Prespektif Pelaksanaan Hak Imunitas Anggota Parlemen dan Pelaksanaanya di Berbagai Negara” Penelitian ini membahas bahwasannya untuk menjalankan tugas parlemen harus dibekali suatu instrumen atau perangkat yang menjamin pelaksanaan tugas dan kewenangannya dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan kepentingan masyarakat. Instrumen atau perangkat ini berupa Hak Imunitas, yang menjamin Anggota Parlemen untuk bebas berbicara dan berpendapat dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangannya.⁸ Dari hasil jurnal saudara Akhmad Aulawi ini menunjukkan perbedaan dengan skripsi yang ditulis, karena jurnal ini lebih menekankan pembahasan kepada perangkat penunjang hak imunitas dan penerapan dinegara-negara lain.

Beberapa judul tesis, skripsi yang telah disebutkan diatas, belum ada yang membahas tentang: Tinjauan Yuridis Hak Imunitas DPR dalam Pasal 245 UU No.2 Tahun 2018 tentang MD3 (Studi terhadap Putusan MK No.16/PUU-XVI/2018)

E. Kerangka Teoritik.

Kerangka teori dalam sebuah penelitian mempunyai peran yang sangat

⁸ Akhmad Aulawi, “Prespektif Pelaksanaan Hak Imunitas Anggota Parlemen Dan Pelaksanaanya Diberbagai Negara,” RechtsVinding Jurnal Media Pembinaan Hukum Nasional (18 Agustus 2014).

penting, dimana sebagai pijakan dalam membedah dan meneliti permasalahan yang akan dikaji secara mendalam, untuk itu penyusun menggunakan kerangka teori sebagai berikut:

1. Teori Penafsiran Hukum.

Penafsiran Hukum merupakan hal yang sangat penting dalam ilmu hukum dan hukum tata negara. Penafsiran merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum yang dipakai dalam menyelesaikan kasus – kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkrit.⁹

Berbicara mengenai penafsiran hukum , maka tidak bisa terlepas dari hermeneutika hukum. Karena hermeneutika merupakan salah satu cabang filsafat yang memusatkan perhatian mengenai kegiatan penafsiran.¹⁰ Hermeneutika memiliki dua relevansi, yakni yang pertama, hermeneutika hukum dapat dipahami sebagai metode interpretasi atas teks-teks hukum atau naskah normatif. Kedua, hermeneutika merupakan relevansi dalam hal penemuan hukum.¹¹ Namun dalam penelitian ini, lebih menekankan kepada interpretasi suatu teks Undang-Undang, sehingga peneliti menggunakan teori penafsiran hukum.

⁹ Jimly Ashhidique, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* Jilid I, Cet Ke-I (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI,2006), hlm.273

¹⁰ Ibid, hlm.312

¹¹ Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*,(Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 20

Didalam Teorinya, penafsiran hukum hanya dilakukan oleh Hakim, namun disamping itu penafsiran juga harus dilakukan oleh DPR sebagai pembuat undang-undang, karena dalam pembuatan undang-undang harus sesuai dengan apa yang tertera dalam UUD 1945 dan tidak bertentangan dalam herarki peraturan perundang-undangan serta sesuai dengan konstitusi.¹²

Menurut Sudikno Mertokusmono, interpretasi atau penafsiran merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit. Metode ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang.¹³ Dengan menggunakan teori inilah sehingga dapat memberikan penjelasan dari makna suatu undang-undang yang diteliti dalam penelitian ini

2. Teori Al-Maslahah..

Secara epistemologi, kata *Al-maslahah* berasal dari bahasa Arab yang kemudian dibakukan kedalam bahasa Indonesia menjadi kata *masalah*, yang memiliki arti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Menurut Abu Zahrah dalam bukunya *usul fiqh. Maslahah mursalah* artinya mutlak (umum),

¹² Tanto Lailam, "Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945", Jurnal Media Hukum, Vol. 21, No. 1, Tahun 2014, hlm. 91

¹³ Tim Penyusun Hukum Acara MK, *Hukum Acara Mahkamah Kontitusi* (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MKRI, 2010), hlm. 67

menurut istilah ulama' usul adalah kemaslahatan yang oleh syari'at tidak dibutakan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara' yng menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu.¹⁴

Al-Maslahah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terkait. Dengan kata lain *maslahah* merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terkait pada konsep syari'ah yang mendasar, karena syariah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kerusakan.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *al-maslahah* dapat dijadikan legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Berupa *maslahah* yang sebenarnya, bukan *maslahah* yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfaat dan menolak kerusakan.
- b. Berupa *maslahah* yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan.
- c. Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash serta *ijma'* ulama.¹⁵

¹⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj.Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet ke 8, 2002, hlm.123

¹⁵ *Ibid.*, hlm.125

F. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini menggunakan penelitian (*Library research*). Penelitian pustaka adalah salah satu cara mengumpulkan data pustaka yang diperoleh dari buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti.

2. Sifat Penelitian.

Sifat penelitian ini adalah *Deskriptif-Preskriptif*, penyusun mengkaji dan memaparkan data perundang-undangan dan bahan hukum primer lainnya terkait hak imunitas DPR, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat prespektif.

3. Pendekatan Penelitian.

Penelitian ini dilihat dari judul dan rumusan masalah maka termasuk kedalam kategori penelitian *Yuridis*, guna menganalisis tinjauan hukum yang terkait dengan permasalahan hak imunitas DPR dalam pasal 245 Undang-Undang No.2 Tahun 2018.

4. Sumber Data.

Sumber data dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data skunder.

a. Sumber Data Primer, yaitu literature bahan hukum atau bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini.

1) Arsip dan dokumen putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014.

- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 3) Arsip dan Dokumen Putusan MK No.16/PUU-XVI/2018.
5. Sumber Data Skunder, yaitu literature bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.
 - 1) Buku-Buku literatur yang berhubungan dengan hak imunitas DPR.
 - 2) Makalah-makalah, jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi yang khususnya berhubungan dengan hak imunitas DPR.

G. Sistematika Pembahasan.

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini penulis susun dalam lima bab, sehingga menjadikan rangkaian pemikiran yang saling mengikat, adapun isi bab pertama sampai bab lima adalah:

Bab *pertama*: Pendahuluan, dalam pendahuluan ini penulis kemukakan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori dan metode penelitian.

Bab *kedua*: menjelaskan Tinjauan umum Tugas, Fungsi dan wewenang DPR dan MK.

Bab *ketiga*: Menjelaskan Hak Imunitas Dewan Perwakilan Rakyat dan Tugas, Fungsi, wewenang DPR dan MK menurut ketatanegaraan Indonesia.

Bab *keempat*: Membahas meninjau perbedaan pendapat antara MK dan DPR mengenai hak imunitas yang tertuang dalam pasal 245 UU No2 Tahun 2018.

Bab *kelima* : dalam bab ini berisi penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dari Penjelasan dalam bab-bab sebelumnya maka penulis simpulkan menurut Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018, bahwasannya Hak imunitas yang tertuang dalam pasal 245 ayat (1) mengenai pertimbangan MKD itu menjadi obyek perbedaan pendapat anatar DPR dan MK.

Pertama, DPR kurang tepat dalam melakukan penafsiran terhadap hak imunitas yang tertuang di Pasal 245 ayat (1) UU No.2 Tahun 2018 dengan menghidupkan kembali MKD di pasal tersebut, keputusan MK lebih tepat dalam menafsirkan hak imunitas DPR yang tertuang di pasal 245 ayat (1) UU No 2 Tahun 2018 dengan menghapuskan frasa “ Setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan”, dengan dihapuskannya frasa tersebut maka hak imunitas tidak bisa dijadikan sarana untuk mencari perlindungan dari jeratan hukum dan hak imunitas DPR tidak melanggar UUD 1945.

Kedua, Setelah adanya putusan MK mengenai Pasal 245 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018, memberikan kemaslahatan kepada masyarakat, karena UU lebih berdasarkan kepentingan bersama, terjaminnya hak-hak rakyat untuk bisa mengontrol kinerja DPR dan tidak mempersulit dalam penindakan jika anggota DPR melakukan tindakan pidana .

B. Saran.

Setelah mengetahui pembahasan dan kesimpulan, akhirnya dapat mengetahui permasalahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini. Oleh karena itu, demi berjalannya pemerintahan yang ideal, khususnya dalam pelaksanaan dan pembuatan undang-undang, disarankan untuk memperhatikan saran-saran sebagai berikut:

1. Melakukan amandemen terhadap UUD 1945 terutama dalam hal pengaturan hak imunitas anggota DPR, ketentuan umum hak imunitas, batasan-batasan dalam hak imunitas, dan macam-macam hak imunitas, serta penggunaan hak imunitas untuk anggota DPR RI. Karena, jika hanya disebutkan secara eksplisit maka akan menimbulkan perbedaan pemahaman mengenai hak imunitas dan akan berpengaruh dalam pembuatan dan penerapan undang-undang yang mengatur mengenai hak imunitas DPR.
2. Harus adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap RUU, terutama dalam poin-poin yang terkandung dalam setiap pasal agar tidak menyebabkan kecacatan karena melanggar ketentuan dalam UUD 1945 dan juga harus ada koordinasi yang baik antara pemerintah dan DPR untuk mengurangi terjadinya Presiden tidak menandatangani Draft RUU.
3. DPR harus segera melaksanakan Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018 terutama dalam kaitannya dengan Pasal 245 ayat (1).

DAFTAR PUSTAKA

PERATUTAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PUTUSAN.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Putusan MK Nomor 76/PUU-XVI/2014

Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018

BUKU

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad, *Al Mustasfa Min Al-Usul*, Beirut: Dar Al Kutub Al-Ilmiyah, 1980

Asshiddiqie, Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: BIP, 2007

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Ashhidiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, Cet Ke-I, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI, 2006

Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI, 2006.

Asshiddiqie, Jimlly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Asshiddiqie, Jimly, *Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, Jakarta: InHilco, 1998.

Busroh, Abu Daud, *Ilmu Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009

- Dhakidae, Daniel, *Dewan Perwakilan Rakyat dan Kemampuan Mengolah Kuasa Wicara*, Jakarta:Kompas,2000
- Djazuli, A, *Fiqh Siyasah Implemetasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syar'iah*, cet.ke-4, jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009
- Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017.
- Fuady, Munir, *Teori Negara Hukum Modern*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Hamidi, Jazim, *Hermeneutika Hukum, cet I*, Yogyakarta: UII press, 2005.
- Haroen, Nusron, *Ushul Fiqh*, Jakata: Publishing House,2006.
- Kamali, Muhammad Hasyim, *Kebebasan dalam Islam*, Bandung: Mizan,1996
- Kantaprawira, R, *Perihal Ilmu Politik*, Yogyakarta: Graha Ilmu,2007
- Kansil, CST, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta:Rineka Cipta,2008.
- Khallaf, Abdul wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Masdar Helmi, cet 2, Bandung:Gema Risalah Press, 1997.
- Khallaf, Abdul Wahab,*Ilmu Ushul Fiqh*, terj.Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet ke 8, 2002.
- MK, Tim Penyusun Hukum Acara, *Hukum Acara Mahkamah Kontitusi*, Jakarta: Sekertariat Jendral dan Kepaniteraan MKRI,2010.
- Mashudi, *Pengertian – Pengertian Mendasar Tentang Kedudukan Hukum Pemilihan Umum di Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Bandung: Mandar Maju, 1993
- Munif, Suratmaputra Ahmad, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali: Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007
- Ranggawidjaja, Rosjidi , *Wewenang Menafsirkan dan Mengubah Undang-Undang Dasar*, Bandung:PT. Citra Bakti Akademika,1996.
- Saebani, Beni Ahmad, Ai Wati, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, Bandung: Pustaka Setia,2016.
- Sitepu,*Studi Ilmu Politik*, Yogyakarta: Graha Ilmu,2012
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999

Sutiyoso, Bambang , *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press, 2012.

Syafiie, Inu Kencana, *Proses Legislatif*, Bandung: Refika Aditama, 2014.

Syamsuddin, Aziz, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang edisi Ke-2*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Prajogo, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, Jakarta: WIPRESS, 2007

LAIN-LAIN

Aulawi, Akhmad. *Prespektif Pelaksanaan Hak Imunitas Anggota Parlemen Dan Pelaksanaanya Diberbagai Negara*, Rechts Vinding Jurnal Media Pembinaan Hukum Nasional, 2014.

Febrianti, Nurul Feristin Hesti. *Hak Imunitas DPR Dalam Pasal 224 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Prespektif Hukum Islam*, Skripsi Sarjana Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016.

Hanafi, Syawaluddin. *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menafsirkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Ekspose Vol. XXVI Nomor, Januari, 2017.

Habibi, Nur. *Praktik Pengawasan Etika Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, Jurnal Cita Hukum Vol 1, Juni, 2014.

Hendryan, Renaldi, *Kewenangan MKD dalam Peradilan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, Skripsi Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

Lailam, Tanto. 2014. *Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal Media Hukum, Vol. 21, No. 1, Tahun, 2014.

Muniri, Mohammad. *Hak Imunitas Anggota DPR Prespektif Asas Presumption Of Innocence (Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pasal 224 UU No. 17 Tahun 2014)*, Tesis Megister Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016.

Nur, Alqadri. *Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Tesis Megister Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2016.

INTERNET

www.kbbi.web.id. Diakses pada tanggal 15 April 2019